



**PENETAPAN**

Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

**Lia Agustina binti Arif Hayatudin**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/09 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cisarua RT 011 RW 003 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

..., tempat/tanggal lahir .../..., umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai **Pemohon II**;

, sebagai **Pemohon III**;

, sebagai **Pemohon IV**;

, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 06 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rena Kartina binti Yudi Kartiwan**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 20 Mei 2006 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Cisarua RT 011 RW 003 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

**Nuri Wahda Yani binti Yudi Kartiwan**, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 01 Desember 2012 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Kampung Cisarua RT 011 RW 003 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan sebagai wali Almarhum **Yudi Kartiwan bin Kosasih** yang bertempat tinggal di Kampung Cisarua RT 011 RW 003 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;

**Adapun alasan “ alasan/dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:**

Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Yudi Kartiwan bin Kosasih dengan Pemohon pada tanggal 18 Januari 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2006 Tertanggal 18 Januari 2006;

Bahwa dari perkawinan Yudi Kartiwan bin Kosasih dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak/keturunan yang bernama;

**Rena Kartina**, Sukabumi 20 Mei 2006 (umur 15 tahun);

**Nuri Wahda Yani**, Sukabumi 01 Desember 2012 (umur 9 tahun);

Bahwa Yudi Kartiwan bin Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2015 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa oleh karena Yudi Kartiwan bin Kosasih telah meninggal dunia maka disebut Pewaris;

Bahwa Pewaris Yudi Kartiwan bin Kosasih semasa hidupnya pernah menikah, sehingga mempunyai keturunan yang dapat menjadi ahli warisnya;

Bahwa anak Pewaris sampai saat ini masih tinggal dengan Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk mengurus harta waris Almarhum yang akan diberikan kepada isteri dan anak Almarhum Yudi Kartiwan bin Kosasih yang bernama Rena Kartina binti

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Kartiwan dan Nuri Wahda Yani binti Yudi Kartiwan yang masih dibawah umur (belum cakap hukum) dan juga untuk keperluan lainnya yang berhubungan atau yang berkaitan dengan Almarhum Yudi Kartiwan bin Kosasih selaku Ayah kandungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya;

Menetapkan Yudi Kartiwan bin Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2015;

Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;

**Rena Kartina binti Yudi Kartiwan**

**Nuri Wahda Yani binti Yudi Kartiwan**

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**ATAU** Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lia Agustina binti Arif Hayatudin dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lia Agustina binti Arif Hayatudin dengan ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..., telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama ... dan ..., saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ... ..., anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
  - Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
  - Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
  - Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
  - Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;



- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;
- 2. ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ...;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan ... pada tanggal ...;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ... ..., anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon III**, **Pemohon IV** dan **Pemohon V**;
  - Bahwa ... telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal ...;
  - Bahwa ayah kandung ... telah meninggal terlebih dahulu sebelum ... meninggal dunia;
  - Bahwa ibu kandung ... masih hidup sekarang sebagai **Pemohon II**;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ... belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
  - Bahwa ... dan para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari ...;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

*Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd*



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari ...;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ... berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan ... telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal ...;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama ... merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama ..., alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti ... telah meninggal dunia tanggal ... karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena sakit;
- Bahwa ... telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal ... dan ... yaitu **Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;
- Bahwa ... dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai ... meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup ... hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari ... telah meninggal dunia sebelum ... meninggal dunia;
- Bahwa ketika ... meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu kandung (Pemohon II), seorang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu **Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah ... dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ibu bernama **ibu pewaris**, seorang istri bernama Lia Agustina binti Arif Hayatudin serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak 1**, **anak 2** dan **anak 3**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;

**Rena**

**Kartina binti Yudi Kartiwan**

**Nuri**

**Wahda Yani binti Yudi Kartiwan**

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

*Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. M. Aminudin sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Husni, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Drs. M. Aminudin**

Hakim Anggota,

**Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Husni, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	175.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 544/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)